



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1097/Pid.Sus/2015/PN Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. DIDID TRIADHY.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / Tgl. lahir : 38 Tahun / 13 Februari 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Besar Tembung Psr X Gg. Karya Blok A No. 3  
Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli  
Serdang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 No. 635/RT-2/Epp.2/TPUL/ 02/2015, sejak tgl. 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015.
3. Penuntut Umum tanggal 22 April 2015 No. PRINT-456/RT-3/Ep.2/TPUL/ 04/2015, sejak tgl. 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 2015 No. 1097/Pid. Sus/2015/PN-MDN. Sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Mei 2015 No. 1125/Pen.Pid. Sus/2015/PN-MDN sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015.
6. Perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2015 No. 1313/Pen.Pid/2015/PT-MDN sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DIDID TRIADHY bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika (dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DIDID TRIADHY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang intinya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa M. DIDID TRIADHY pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Lobby Hotel Emeral Garden Jln. KL. Yos Sudarso No. 1 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat Netto seberat 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas KELLY WAHYUDI, saksi MUNIZAR, saksi HERIYADI, saksi YUDI PRAYETNO dan saksi AFRIYANTO MAHA (Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Medan) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki menjual Narkotika Jenis Ekstasi. Kemudian saksi YUDI PRAYETNO menghubungi terdakwa dan mengaku bernama DENI BOY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi YUDI PRAYETNO menghubungi terdakwa dan memesan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi serta menayakan harganya lalu terdakwa mengatakan harga perbutirnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan ?ya nanti akan saya cari Pil Ekstasinya?. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi YUDI PRAYETNO menghubungi terdakwa dan mengatakan ?sudah ada 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi? dan terdakwa mengatakan ?tidak ada bang yang ada 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi?. Kemudian saksi YUDI PRAYETNO menayakan ?berapa harganya? lalu terdakwa mengatakan ?perbutirnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bang?, kemudian saksi YUDI PRAYETNO mengatakan ?ya oke dan antar ke Hotel Emeral Garden Jalan KL Yos Sudarso No. 1 Kel. Gelugur Kota Kec. Medan Kota Medan ya? dan terdakwa mengatakan ?iya bang?. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi YUDI PRAYETNO dan mengatakan ?bang saya sudah sampai di Hotel Emeral Garden Jln. KL Yos Sudarso No. 1 Kel. Gelugur Kota Kec. Medan Kota Medan bang? lalu saksi YUDI PRAYETNO menjawab ?sudah kamu bawa 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi nya? dan terdakwa menjawab ?ya sudah saya bawa bang?. Selanjutnya saksi KELLY WAHYUDI dan saksi HERIYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi MUNIZAR melakukan pengeledahan badan dan dari kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) plastik berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi berwarna merah Jambu dan 1 (satu) Unit Hp Merek MITO berwarna Putih. Kemudian saksi KELLY WAHYUDI melakukan interogasi kepada terdakwa dengan mengatakan ?milik siapa Ekstasi yang disita dari kantong sdra tersebut, untuk apa sdra miliki serta dari mana sdra mendapatkannya? lalu terdakwa mengatakan ?ya bang benar Narkotika Jenis Ekstasi tersebut milik saya dan saya dapatkan dari SUHU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga perbutirnya Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)?, lalu atas keterangan terdakwa dijualnya perbutir Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika sudah laku terjual baru terdakwa akan menyeter uangnya ke SUHU (DPO) dan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu sudah laku terjual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli rokok terdakwa. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1593/NNF/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPYANI, S.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna merah muda dengan berat netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama M. DIDID TRIADHY yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. DIDID TRIADHY adalah **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, -----

### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa M. DIDID TRIADHY pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Lobby Hotel Emeral Garden Jln. KL. Yos Sudarso No. 1 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat Netto seberat 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas KELLY WAHYUDI, saksi MUNIZAR, saksi HERIYADI, saksi YUDI PRAYETNO dan saksi AFRIYANTO MAHA (Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Medan) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki menjual Narkotika Jenis Ekstasi. Kemudian saksi YUDI PRAYETNO menghubungi terdakwa dan mengaku bernama DENI BOY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi YUDI PRAYETNO menghubungi terdakwa dan memesan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi serta menayakan harganya lalu terdakwa mengatakan harga perbutirnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan ?ya nanti akan saya cari Pil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasinya?. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi YUDI PRAYETNO menghubungi terdakwa dan mengatakan ?sudah ada 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi? dan terdakwa mengatakan ?tidak ada bang yang ada 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi?. Kemudian saksi YUDI PRAYETNO menanyakan ?berapa harganya? lalu terdakwa mengatakan ?perbutirnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bang?, kemudian saksi YUDI PRAYETNO mengatakan ?ya oke dan antar ke Hotel Emeral Garden Jalan KL Yos Sudarso No. 1 Kel. Gelugur Kota Kec. Medan Kota Medan ya? dan terdakwa mengatakan ?iya bang?. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi YUDI PRAYETNO dan mengatakan ?bang saya sudah sampai di Hotel Emeral Garden Jln. KL Yos Sudarso No. 1 Kel. Gelugur Kota Kec. Medan Kota Medan bang? lalu saksi YUDI PRAYETNO menjawab ?sudah kamu bawa 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi nya? dan terdakwa menjawab ?ya sudah saya bawa bang?. Selanjutnya saksi KELLY WAHYUDI dan saksi HERIYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi MUNIZAR melakukan penggeledahan badan dan dari kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) plstik berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi berwarna merah Jambu dan 1 (satu) Unit Hp Merek MITO berwarna Putih. Kemudian saksi KELLY WAHYUDI melakukan interogasi kepada terdakwa dengan mengatakan ?milik siapa Ekstasi yang disita dari kantong sdra tersebut, untuk apa sdra miliki serta dari mana sdra mendapatkannya? lalu terdakwa mengatakan ?ya bang benar Narkotika Jenis Ekstasi tersebut milik saya dan saya dapatkan dari SUHU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga berbutirnya Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)?, lalu atas keterangan terdakwa dijualnya perbutir Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika sudah laku terjual baru terdakwa akan menyeter uangnya ke SUHU (DPO) dan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu sudah laku terjual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok terdakwa. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1593/NNF/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna merah muda dengan berat netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama M. DIDID TRIADHY yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. DIDID TRIADHY adalah **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUDI PRAYETNO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Lobby Hotel Emeral Garden Jln. KL. Yos Sudarso No. 1 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Kota, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki menjual Narkotika Jenis Ekstasi.
- Bahwa saksi menghubungi dan memesan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi kemudian terdakwa mengatakan harga perbutirnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan mencarinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi terdakwa dan mananyakan narkotika jenis pil Ekstasi tersebut lalu terdakwa mengatakan hanya ada 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya kemudian terdakwa mengatakan telah membawa narkotika jenis Ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terhadap kemudian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti narkotika dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih.
- Bahwa terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Lobby Hotel Emeral Garden Jln. KL. Yos Sudarso No. 1 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Kota, terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar petugas menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib dan memesan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi dengan harga perbutirnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB petugas menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan yang ada hanya 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi.
- Bahwa benar petugas menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Hotel Emeral Garden kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba dari kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkoba Jenis Ekstasi tersebut dari SUHU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga berbutirnya Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

"30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan";

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Lobby Hotel Emeral Garden Jln. KL. Yos Sudarso No. 1 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Kota, terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari SUHU (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga berbutirnya Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap akan melakukan transaksi narkotika jenis Ekstasi kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa M. DIDID TRIADHY dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim mengamati bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke -1 telah terbukti;

Ad 2 : Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Marpaung dan saksi Suyadi dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa ditangkap, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ekstasi dimana sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib petugas menghubungi terdakwa dan memesan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi dengan harga perbutirnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan yang ada hanya 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi petugas menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Hotel Emeral Garden lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap dan ternyata pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkotika dimana petugas menemukan barang bukti narkotika berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih dimana petugas menemukan barang bukti tersebut dari kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa tersebut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur menawarkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa M. DIDID TRIADHY dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim mengamati bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke -1 telah terbukti;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Marpaung dan saksi Suyadi dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa ditangkap, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ekstasi dimana sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib petugas menghubungi terdakwa dan memesan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi dengan harga perbutirnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan yang ada hanya 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi petugas menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Hotel Emeral Garden lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap dan ditemukan narkotika dari kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa tersebut di Lobby Hotel Emeral Garden Jln. KL. Yos Sudarso No. 1 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Kota dan barang bukti yang ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis Ekstasi dan terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ekstasi tersebut dari SUHU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga berbutirnya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna merah jambu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Lobby Hotel Emeral Garden Jln. KL. Yos Sudarso No. 1 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Kota, terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika dan ternyata pada saat terdakwa ditangkap akan melakukan transaksi narkotika jenis Ekstasi kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ekstasi dikantong celana terdakwa dimana terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, ternyata barang bukti yang diperiksa adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 , Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tidak ada bukti narkotika tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud oleh UU tersebut, sehingga terdakwa tidak punya hak untuk menguasai narkotika tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. DIDID TRIADHY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa M. DIDID TRIADHY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dengan berat Netto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.- ( seribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SENIN, tanggal 27 JULI 2015, oleh kami: NELSON J. MARBUN, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DWI DAYANTO, SH. MH dan AGUS SETIAWAN, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. SYAHFAN SIREGAR, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ASNI ZAHARA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI DAYANTO, SH. MH

NELSON J. MARBUN, SH. M.Hum,

AGUS SETIAWAN, SH. MH,

Panitera Pengganti,

MHD. SYAHFAN SIREGAR, SH,